



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faximili : (0271) 646655
Laman <https://uns.ac.id>.

SURAT KETERANGAN AKREDITASI
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR : 244 /UN27/JM.01.00/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si.
NIP : 196507271997021001
Jabatan : Rektor Universitas Sebelas Maret

dengan mempertimbangkan:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret (UNS);
2. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 255/DIKTI/Kep/1999 tanggal 24 Mei 1999 tentang Pembentukan Program Studi S2 Teknologi Pendidikan di Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2);
5. Surat Keputusan BAN-PT Nomor 004/BAN-PT/Ak-VII/S2/VI/2010 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk Program Magister di Perguruan Tinggi dengan peringkat A bagi Program Studi Teknologi Pendidikan Program Magister pada Universitas Sebelas Maret yang berlaku sejak tanggal 11 Juni 2010 sampai dengan 11 Juni 2015;
6. Surat Keputusan BAN-PT Nomor 1202/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2015 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Magister dengan peringkat A bagi Program Studi Teknologi Pendidikan Program Magister pada Universitas Sebelas Maret yang berlaku sejak tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan 12 Desember 2020;
7. Surat Keputusan BAN PT Nomor 016/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi bagi Universitas Sebelas Maret;
8. Akreditasi program studi dan perguruan tinggi diwajibkan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

dengan ini menerangkan bahwa:

1. Program Studi Teknologi Pendidikan Program Magister Pada Universitas Sebelas Maret telah memperoleh ijin penyelenggaraan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 255/DIKTI/Kep/1999;
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 tahun 2016 pasal 47 ayat (3), Dalam hal LAM dan/atau BAN-PT belum menerbitkan akreditasi berdasarkan permohonan akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebelumnya tetap berlaku.

3. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 tahun 2016 pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Program Studi Teknologi Pendidikan Pertanian Jenjang Program Magister yang telah memperoleh izin penyelenggaraan sejak tanggal 24 Mei 1999 dinyatakan terakreditasi.
4. Berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 016/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 Institusi Universitas Sebelas Maret dinyatakan terakreditasi A, berlaku tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan 16 Januari 2019. Saat ini Universitas Sebelas Maret terakreditasi Unggul berdasarkan Keputusan BAN PT Nomor 451/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/VII/2023.
5. Mahasiswa Program Studi Teknologi Pendidikan Program Magister Universitas Sebelas Maret yang lulus antara tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 adalah lulusan Program Studi yang terakreditasi dan Perguruan Tinggi yang terakreditasi.

Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

23 Oktober 2024
Rektor



Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si.
NIP 196507271997021001